

Kedudukan Dan Peranan Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Mohd. Yusuf DM¹, Sulthon Sekar Jagat², Raudo Perdana³, Geofani Miltthree Saragih⁴

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning,

⁴ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, sulthonsekarj@gmail.com²,
raudorizal@gmail.com³, geofanimiltthree@gmail.com⁴

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu bagian yang mendasar bagi setiap manusia sejak diciptakan. Masyarakat internasional pasca berakhirnya perang dunia ke dua menuntut agar HAM umat manusia memiliki tempat dan benar-benar diakui. HAM menjadi salah satu isu penting internasional yang dibahas pasca perang dunia ke dua. Masyarakat internasional menuntut agar adanya jaminan atas perlindungan dan pengakuan terhadap HAM. Indonesia sebagai suatu negara juga harus menjamin demikian. Telah banyak terjadi dinamika terhadap penegakan HAM di Indonesia. Khususnya pasca masa Orde Baru (ORBA), telah banyak perubahan-perubahan fundamental yang dilakukan terhadap UUD 1945 demi mewujudkan perlindungan HAM yang tegas bagi rakyat Indonesia. Ini tidak terlepas dari adanya kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM yang terjadi di masa lampau di Indonesia. Keadaan demikian mendorong dibentuknya pengadilan HAM di Indonesia. Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya demikian bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan HAM yang pernah terjadi pada masa ORBA. Pembentukan pengadilan HAM tersebut juga sejalan dengan 28D ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni eksistensi pengadilan HAM di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus. Hasil penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana kedudukan dan peranan dari pengadilan HAM di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengadilan HAM, Hak Asasi Manusia, Pidana Khusus.*

Abstract

Human Rights (HAM) is a fundamental part of every human being since creation. The international community after the end of the second world war demanded that human rights have a place and are truly recognized. Human rights became one of the important international issues discussed after the second world war. The international community demands guarantees for the protection and recognition of human rights. Indonesia as a country must also guarantee this. There have been many dynamics towards the enforcement of human rights in Indonesia. Particularly after the New Order era (ORBA), there have been many fundamental changes made to the 1945 Constitution in order to realize firm protection of human rights for the people of Indonesia. This is inseparable from the existence of crimes against humanity that violated human rights that occurred in the past in Indonesia. This situation prompted the establishment of a human rights court in Indonesia. Human Rights Courts in Indonesia were formed based on Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts (HAM). Such efforts aim to resolve human rights problems that have occurred during the New Order Era. The establishment of a human rights court is also in line with 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. This research uses a normative-juridical type of research by linking the subject matter to the main topic in this research, namely the existence of human rights courts in Indonesia from a special criminal law perspective. The results of this study will show the position and role of the human rights court in Indonesia.

Keywords: Courts of Human Rights, Human Rights, Special Crimes.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan di dalam UUD 1945. Negara hukum Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek rumah, di mana dia harus dibangun, kemudian dirawat, lalu diwariskan pada penerusnya (Achmad Irwan Hamzani, 2014). Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat, yang dalam rangka pencapaiannya diwujudkan

melalui proses pengembangan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia. Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat membutuhkan suatu pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan Perundang - undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamankan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap penyelenggara negara berkewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi & Yusuf Setyadi, 2022).

Hak asasi manusia berasal dari kata yakni kata “hak”, kata “asasi” dan kata “manusia” (Majha El Muhtaj, 2007). Adapun yang dimaksud dengan kata “hak” yang bersumber dari Bahasa Arab yaitu haqqa, yahiqqu, ataupun haqqaan yang bermakna sebagai benar, pasti, nyata, tetap dan wajib, (Majha El Muhtaj, 2007) sehingga hak merupakan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan, kata “asasi” yang bersumber dari bahasa Arab yakni dari kata assa, yaussu, ataupun asasaan yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan asal, asas, pangkal, dan dasar, (Majha El Muhtaj, 2007) sehingga asasi dimaknai sebagai segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Kata “manusia” dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarmint, 1994) bermakna sebagai umat ciptaan Tuhan yang berakal budi. Sehingga, yang dimaksud dengan hak asasi manusia yakni sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia (Bagus Hermanto, 2019). Membahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari pembahasan mengenai apa tujuan dari hukum. Hukum pada dasarnya ada untuk manusia, sehingga hukum memiliki tujuan dasar untuk melindungi hak-hak yang melekat pada manusia. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern (Jimly Asshiddiqie, 2007), demikian halnya dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang diatur di seluruh konstitusi negara-negara modern yang ada pada saat ini. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi (Susani Triwahyuningsih, 2018).

Maka, HAM pada dasarnya adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari manusia. Yang dapat mengambil HAM tersebut adalah Sang Pemberi, bukan manusia. Dalam perlindungan HAM, pasti akan dibarengi dengan adanya suatu kewajiban. Dalam penjaminan HAM terhadap manusia, manusia juga harus mematuhi kewajiban yang melekat kepadanya demi terlaksananya HAM tersebut. Dalam menegakkan HAM, manusia harus memperhatikan, menghormati dan menghargai HAM yang melekat pada diri orang lain. Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat manusia telah ada sejak manusia itu dilahirkan (A. Bazar Harapan, 2006).

Dalam konteks Indonesia, penegakan HAM tidak terlepas dari pengaruh ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang tumbuh dan lahir dalam kepribadian bangsa yang merupakan bentuk dari sikap dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara mengandung nilai-nilai serta gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat melalui sikap dan kepribadian bangsa Indonesia (Lilis Eka Lestari & Ridwan Arifin, 2019). Paradigma HAM yang dianut di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain (Bambang Heri Supriyanto, 2014a).

Salah satu gagasan penting dalam penegakan HAM di Indonesia adalah dibentuknya pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Alasan disebut dengan pengadilan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana karena memang pada hakekatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana (Fatma Faisal, 2019).

Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai peranan dan kedudukan pengadilan HAM di Indonesia dalam

perspektif hukum pidana khusus.

METODE

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Indonesia

Secara prinsip moralnya, Hak Asasi Manusia menetapkan standar tertentu tentang perilaku manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan secara teratur dilindungi sebagai hak hukum dalam hukum nasional dan internasional (Lukman Hakim & Nalom Kurniawan, 2021). Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat (Bambang Heri Supriyanto, 2014b). Secara konstitusional mengenai HAM di Indonesia secara umum diatur di dalam BAB XA UUD 1945. Seluruh pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 sudah pasti harus sesuai dengan ideologi Pancasila. Walaupun secara tekstual tidak disebutkan, nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila telah dituangkan di Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sumber inspirasi dari HAM yang ada di Indonesia (Ari Putra, 2022). Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek utama karena negara menjadi entitas utama yang bertanggung jawab dalam melindungi, menegakkan dan memajukan HAM (Victorio H. Situmorang, 2019). Hak Asasi Manusia dalam konteks Indonesia adalah Hak Asasi Manusia yang telah disesuaikan dengan ideologi Pancasila. Jimly Assididqie mengemukakan bahwa keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) cita negara yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platform* atau *kalimantun sawa* di antara sesama warga masyarakat alam konteks kehidupan bernegara dalam kesempatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka yang harus menyesuaikan dengan perkembangan warga negara Indonesia (Nurul Qamar, 2016). Sehingga, segala sesuatu yang akan diimplementasikan di negara Indonesia sebelumnya haruslah telah disesuaikan dengan ideologi Pancasila.

Dalam hukum nasional Indonesia, HAM dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945). Hak-hak yang diatur oleh konstitusi, di antaranya adalah sebagai berikut (Andi Akhirah Khairunnisa, 2018):

1. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

4. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
5. Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
8. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
9. Hak atas status kewarganegaraan. Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
10. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;
11. Hak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
12. Hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
13. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
14. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
15. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
17. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
18. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;
19. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dengan demikian, HAM dalam konteks Indonesia adalah HAM yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam UUD 1945 dan ideologi Pancasila.

B. Hukum Pidana Khusus

Salah satu kajian penting dalam hukum pidana adalah hukum pidana khusus. Tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan – penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Dalam perkembangannya, macam-macam tindak pidana semakin banyak dan luas kajiannya. Keadaan demikian menimbulkan adanya aspek-aspek hukum pidana khusus di dalam perkembangannya (Hamsir, 2020). Salah satu contoh yang termasuk dalam tindak pidana khusus adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat (Hamsir, 2020).

C. Peranan Dan Kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Permasalahan yang begitu banyak pada aspek HAM mendorong untuk dibentuknya pengadilan HAK dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tanggal 23 September 1999, Undang-Undang Hak Asasi Manusia disahkan sebagai bentuk Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998. Undang-undang ini memuat daftar panjang hak asasi manusia yang diakui dan harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara Indonesia. (Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi & Yusuf Setyadi, 2021) Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutuskan segala bentuk pelanggaran HAM yang berat, termasuk genosida dan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada Di bawah peradilan umum. Selanjutnya, dalam penjelasan UU Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat merupakan extraordinary crime dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Genosida menurut Black's Law Dictionary yaitu: *an act committed with the intent to destroy, in whole apart, a national, ethnic, racial, or religious group*. Sedangkan kejahatan kemanusiaan, dalam Pasal 6 (c) Piagam Nuremberg yang membentuk Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, ditegaskan bahwa Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan perbuatan-perbuatan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap populasi sipil, sebelum atau selama perang, atau persekusi-persekusi atas dasar-dasar politik, rasa atau agama sebagai pelaksanaan dari atau berhubungan dengan setiap kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan tersebut baik yang melanggar ataupun tidak hukum Negara setempat di mana ia dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ada dua kategori yang digunakan untuk mengkualifikasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 baik itu kasus Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura semuanya menggunakan dakwaan yang didasarkan pada Pasal 9, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam proses persidangan yang terjadi terhadap pelanggaran hak asasi manusia tersebut hingga saat ini, tidak satupun para terdakwa yang dihukum, dan para korban yang mendapatkan kompensasi dari negara (Farid Wajdi & Imran, 2021).

Adapun yang menjadi latar belakan utama terbentuknya pengadilan HAM di Indonesia setidaknya terdapat dua hal penting. *Pertama*, dibentuknya Pengadilan HAM membuka peluang akan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu sekaligus dapat menjadi batu loncatan menuju reformasi sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, Pengadilan HAM akan menjadi parameter awal yang akan menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi dan memajukan HAM seperti halnya sudah diamanatkan oleh Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee) yang menguasai Hukum Dasar Negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2014).

SIMPULAN

Tindak pidana khusus pada mulanya disebut hukum pidana khusus, kini telah diganti dengan peristilahan hukum pidana khusus. Pembahasan yang dikaji dalam Tindak Pidana Khusus menyangkut bidang pidana, yang pada umumnya mengatur ketentuan hukum pidana umum di luar hukum pidana. Pelanggaran umum dan penyimpangan atau pengecualian yang ada untuk hukum pidana umum dalam bentuk dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya. Artinya, beberapa tindak pidana berada di luar lingkup hukum pidana umum, yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku bagi orang-orang tertentu. Dalam perkembangannya, berbagai jenis kejahatan semakin meningkat, dan bidang penelitiannya sangat luas. Hukum pidana mencakup banyak aspek baru dan lebih rinci, salah satunya adalah pelanggaran HAM berat. Semua pelanggaran berat hak asasi manusia harus diselesaikan di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus dimana kedudukannya berada di bawah pengadilan umum. Selain itu, pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan luar biasa dalam penafsiran hukum hak asasi manusia dan memiliki akibat yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun nonfinansial dan juga menimbulkan rasa tidak aman baik pada individu maupun masyarakat, oleh karena itu harus segera dipulihkan untuk melaksanakan supremasi hukum

guna mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bazar Harapan. (2006). *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. CV Yani's.
- Achmad Irwan Hamzani. (2014). MENGGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA. *Yustisia*, 90, 140.
- Andi Akhirah Khairunnisa. (2018). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH. *Urnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 71–72.
- Ari Putra. (2022). Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 3.
- Bagus Hermanto. (2019). REKONSTRUKSI PENGUATAN EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN STATUTA ROMA TERHADAP PENGATURAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 93.
- Bambang Heri Supriyanto. (2014a). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 2(3), 153.
- Bambang Heri Supriyanto. (2014b). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 2(3), 156.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Farid Wajdi, & Imran. (2021). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 235.
- Fatma Faisal. (2019). EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 35–36.
- Hamsir. (2020). *Hukum Pidana Khusus*. SEFA BUMI PERSADA.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Komputer.
- Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, & Yusuf Setyadi. (2021). Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 5(1), 48.
- Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, & Yusuf Setyadi. (2022). Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 6(1), 47.
- Lilis Eka Lestari, & Ridwan Arifin. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 13.
- Lukman Hakim, & Nalom Kurniawan. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 871.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Majha El Muhtaj. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana Prenada.
- Nurul Qamar. (2016). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2), 113.
- Victorio H. Situmorang. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 59.
- W.J.S Poerwadarmint. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi. (2014). Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 258.